



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/505/K/411.013/2025

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA KEKERINGAN, KEBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Monitoring dan Prediksi Curah Hujan Dasarian Provinsi Jawa Timur *update* 31 Agustus 2025 yang dikeluarkan oleh BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Timur memperlihatkan bahwa Hari Tanpa Hujan (HTH) berturut-turut di wilayah Jawa Timur pada umumnya dalam kriteria “sangat pendek” hingga “menengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b, jo Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan Dan Lahan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanggulangan Darurat Bencana;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;

Memperhatikan : Surat Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/587/013/2025 tanggal 14 Agustus 2025 tentang Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan Serta Kebakaran Hutan dan Lahan di Jawa Timur Tahun 2025.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA KEKERINGAN, KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2025.

- KEDUA : Memerintahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk dan Instansi terkait untuk melaksanakan siaga darurat bencana kekeringan tahun 2025 berupa kewaspadaan krisis air bersih dengan mempersiapkan segala sumber daya.
- KETIGA : Lokasi Desa dan Kecamatan yang berpotensi rawan terdampak bencana kekeringan berupa krisis air bersih tahun 2025 di wilayah Kabupaten Nganjuk sebagaimana pada Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 serta bantuan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 1 September 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/505/K/411.013/2025

TENTANG PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA KEKERINGAN,
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (KARHUTLA) DI KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025

DAFTAR LOKASI DESA/KECAMATAN YANG BERPOTENSI
KRISIS AIR BERSIH DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

NO	KECAMATAN	DESA	DUSUN	JUMLAH	
				KK	Jiwa
1	2	3	4	5	6
1.	Lengkong	1. Ngepung	1. Sendanggoror	358	915
		2. Prayungan	2. Bajulan	325	823
			3. Lengki		
		3. Pinggir	4. Semanding	23	69
		4. Sumbersono	5. Sumbersono	100	402
2.	Jatikalén	5. Pule	6. Tondowesi	110	437
			7. Lengkonggeneng	146	453
			8. Kedung Ringin	23	62
		6. Pulowetan	9. Pulowetan	150	450
		7. Dawuhan	10. Cekel	27	81
TOTAL		7 Desa	10 Dusun	1.239	3.630

BUPATI NGANJUK,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARHAEN DJUMADI

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001